



KEPUTUSAN

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 006a/SK/LAMSAMA/II/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BERDASARKAN AKREDITASI
YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

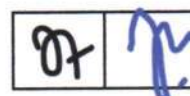
- Menimbang : a. Bahwa pengakuan terhadap akreditasi internasional perlu diintegrasikan ke dalam sistem akreditasi nasional.
- b. Bahwa penetapan status Terakreditasi Unggul harus tetap menjamin akuntabilitas nasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Penetapan Status Terakreditasi Unggul Berdasarkan Akreditasi Yang Diberikan Oleh Lembaga Akreditasi Internasional.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 236/O/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 mengenai Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
- e. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;

- f. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- j. Surat Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 066/BAN-PT/MA/Pen/LL/2025 tentang Tindaklanjut terhadap Surat Penyampaian Instrumen Akreditasi Unggul LAMSAMA pada Program Studi Terakreditasi Internasional;
- k. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
- l. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal 23 Desember 2021.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BERDASARKAN AKREDITASI YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.
- KESATU : LAMSAMA dapat menetapkan status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
- KEDUA : Pengajuan akreditasi untuk mendapatkan status Terakreditasi Unggul hanya dapat dilakukan oleh Program Studi yang memiliki status Terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAMSAMA yang masih berlaku pada saat pengajuan.
- KETIGA : Pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, akan diases oleh asesor dan divalidasi oleh validator LAMSAMA.



- KEEMPAT : Penetapan status Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan melalui rapat pleno LAMSAMA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Februari 2026

Majelis Akreditasi

Ketua



Prof. Dr. Ivan Sugihartono, M.Si.

